



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/2023/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Canisius Ibu, S.H., M.Hum., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Kodim-Bebalain, Dusun Oetas I, RT.001 RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat elektronik adimusazacharias1981@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK-Pdt/ABZ/IX/2023 tanggal 25 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 26 September 2023 di bawah register Nomor X/SK/Pdt/2023/PN Rno, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;

Lawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Filipus Sjah, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arnold Sjah, S.H., M.Hum. & Rekan, beralamat di Jln. Banteng, RT.024 RW.007, Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat elektronik aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 8 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 9 Oktober 2023 di bawah register Nomor X/SK/Pdt/2023/PN Rno sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi**;

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Rno



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 26 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama, Pdt. Jhon Famaney, S.Th, pada tanggal 7 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 23 Agustus 2023;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, lahir seorang anak perempuan yang diberi nama : Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir Baa pada tanggal 12 Maret 2019, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Rote Ndao tertanggal, 26 September 2023;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat mengusulkan agar bersama tergugat tinggal di rumah sendiri atau di Rumah Dinas Angkatan Laut, namun Tergugat menolak sehingga Penggugat tinggal bersama tergugat di rumah mertua, dimana dalam rumah tersebut ada belasan orang keluarga tergugat;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung beberapa bulan, setelah itu mulai sering timbul cekcok dan pertengkaran yang terjadi sekitar bulan September 2018 sampai dengan bulan Juli 2022 (Penggugat memilih tinggal sendiri di Mess Bintara AL), hal ini disebabkan :
 - Tergugat sering membuat status yang menyinggung keluarga Penggugat dan membuka aib keluarga di Media Sosial facebook;
 - Tergugat sering berbicara dengan nada kasar kepada penggugat dan kadang memaki penggugat dihadapan keluarganya, bahkan mengikuti ke tempat tugas Penggugat dan berlaku kasar serta tidak sopan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mempedulikan keluarga penggugat ketika mereka berkunjung;
 - Tergugat bergaya hidup mewah yang bertentangan dengan pola hidup TNI yang sederhana;
 - Tergugat kadang membandingkan Penggugat dengan mantan pacarnya;
 - Tergugat sering memblokir nomor Handphone Penggugat saat penggugat mendapat tugas di luar, sehingga penggugat sulit komunikasi dengan tergugat dan anak;
 - Tergugat sering melemparkan uang dan ATM ke Penggugat saat dinasehati untuk hidup hemat;
 - Tergugat dua kali mengusir Penggugat dari Rumah (bulan juli 2019 dan Bulan desember 2020, setelah mengikuti pendidikan bintanga di Surabaya)kemudian Penggugat tinggal di rumah orangtua selama dua minggu namun kembali lagi karena ingin selalu dekat dengan anak;
 - Keluarga tergugat menyalahkan Penggugat saat ada masalah yang ditimbulkan Tergugat;
 - Tergugat meminta uang dan barang ke seorang laki-laki, sekitar tahun 2020 setelah penggugat menanyakan perihal tersebut ke Tergugat, malah tergugat marah-marah dan kembali mengusir penggugat keluar dari rumah. Akhirnya Penggugat kembali ke rumah orangtua;
 - Tergugat lebih banyak waktu di Kantor sampai sore dan setelah pulang malamnya pergi bersama teman-temannya, sehingga anak setiap hari hanya bersama dengan orangtua Tergugat. Penggugat tidak dibolehkan membawa anak ke Keluarga Penggugat;
5. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat menjalin hubungan awal melalui orang lain, dan lanjut komunikasi lewat Hanphone karena Penggugat bertugas di Gorontalo, dan setelah itu beberapa bulan kemudian melangsungkan perkawinan sehingga Penggugat belum mengenal sifat tergugat dengan baik;
6. Bahwa persoalan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat telah dimediasi oleh Kesatuan Penggugat mulai dari tahun 2022 sebanyak 3 kali dan tahun 2023 sebanyak 3 kali juga, dimana Penggugat ingin agar tergugat bersama anak tinggal bersama di rumah sendiri atau di Rumah Dinas, namun Tergugat tidak mau, dan memilih untuk bercerai;
7. Bahwa selain mediasi oleh kesatuan, dua kali saksi nikah dari Penggugat dan tergugat memediasi persoalan tersebut namun juga tidak tercapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak hasil perkawinan tetap diberikan nafkah dan dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat, demikian juga dengan kebutuhan rumah tangga karena tergugat yang memegang ATM gaji Penggugat, dan baru dikembalikan kepada Penggugat sekitar bulan Desember 2022;

9. Bahwa sekitar bulan Juni- Agustus 2023, Tergugat melarang penggugat memberikan uang ke anak, namun penggugat tetap mengantarkan uang tersebut, dan juga Penggugat membelikan makanan dan minuman kepada anak namun ditolak oleh tergugat dan orangtuanya;

10. Bahwa sikap anak terhadap Penggugat berubah pada tahun 2023, dimana ketika Penggugat datang untuk melihat anak, anak tersebut seperti ketakutan dengan kehadiran Penggugat, hal yang mana berbeda sikapnya saat Penggugat masih bersama dengan mereka di Rumah mertua, bahkan ibu tergugat kadang melarang penggugat menggendong anak tersebut. Kuat dugaan, tergugat dan keluarganya berusaha menjauhkan anak tersebut dari Penggugat;

11. Bahwa melihat dari sikap tergugat sebagai seorang ibu yang sedemikian rupa, dikhawatirkan membawa dampak buruk bagi perkembangan anak dan bisa jadi akan menjauhkan anak dari penggugat ditambah lagi dengan sikap orangtua tergugat yang merasa paling berhak atas anak tersebut, maka perlu ditetapkan status hukum perlindungan terhadap anak tersebut demi masa depannya yang lebih baik;

12. Bahwa masalah rumah tangga yang dialami Penggugat telah membawa dampak yang tidak baik bagi penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai seorang anggota TNI karena pertengkaran dan percekocokan yang terjadi hampir tiap hari yang timbul sebagaimana tersebut diatas, selain itu, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan tidak mungkin dapat tercapai lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

13. Bahwa Penggugat yang merupakan seorang Prajurit TNI AL, dalam mengajukan Perceraian ini telah mendapatkan izin dari Komandan Lanal Pulau Rote dengan Nomor :SPIC/XXX/IX/2023, maka gugatan ini sah untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tata cara cara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama, Pdt. Jhon Famaney, S.Th, pada tanggal 7 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 23 Agustus 2023, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa yaitu : **Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, lahir di Baa pada tanggal 12 Maret 2019, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Rote Ndao tertanggal, 26 September 2023, Ditetapkan agar Penggugat dan tergugat sebagai orang tua kandung, memiliki hak yang sama atas pengasuhan, pemeliharaan dan Pemenuhan kebutuhan anak baik secara Rohani dan Jasmani demi Kepentingan masa depan yang terbaik bagi anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi datang menghadap kuasanya Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Tergugat Konvensi datang menghadap kuasanya Arnold Johni Felipus Sjah, S.H., M.Hum.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dimas Indra Swadana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan reconvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Adapun Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa setelah mempelajari isi Gugatan Penggugat Konvensi, maka secara hukum dapat ditegaskan bahwa gugatan Penggugat Konvensi merupakan gugatan yang obscur libel, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana suatu ajaran Yuridis Formil yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan dan /atau gugatan Penggugat tidak menunjukkan kualitas hukumnya sebagai gugatan yang sempurna, khususnya yang berhubungan dengan **Obyek Gugatan Yang Kabur/Obscur Libel serta Gugatan masih bersifat Prematur;**

A. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 1 menyatakan "*Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan.....dan seterusnya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 23 Agustus 2023*".

Bahwa terhadap dalil obyek gugatan tersebut adalah merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas, oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 7 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX **tertanggal 7 September 2018**

Bahwa perlu dipertegas setiap akta atau kutipan akta perkawinan nomor tentu nomornya bisa saja sama, akan tetapi jika tanggal dan tahun yang dikeluarkan berbeda maka sudah tentu kedua Kutipan Akta Perkawinan



tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang pada tanggal dan tahun yang berbeda.

Bahwa oleh karena dalam Petitum Penggugat point 2 (dua) menguraikan bahwa” Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama, Pdt. Jhon Famaney, S.Th, pada tanggal 7 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 23 Agustus 2023, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”, maka sudah jelas Penggugat meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat sebagaimana **kutipan akta perkawinan tertanggal 23 Agustus 2023** yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Rote Ndao putus karena perceraian dan bukan meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatat sebagaimana **kutipan akta perkawinan tertanggal 7 September 2018** putus karena perceraian, maka Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang masih sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa dengan adanya 2 (dua) Kutipan Akta Perkawinan dengan tanggal dan tahun yang berbeda dalam perkara aquo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX **tertanggal 23 Agustus 2023 (Menurut Penggugat)** dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX **tertanggal 7 September 2018 (menurut Tergugat)**, maka telah terbukti obyek gugatan Penggugat adalah merupakan obyek yang kabur atau tidak jelas (**Obscuur Libel**).

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 2 yang menyatakan “Bahwa dalam Perkawinan tersebut.....dan seterusnya, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, **tertanggal 26 September 2023**” serta petitum point 3 (tiga) yang menguraikan bahwa: “Menyatakan anak hasil perkawinan.....dan seterusnya, adalah merupakan dalil dan petitum yang kabur atau tidak jelas, oleh karena dalil gugatan Penggugat



terkait dengan *Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, **tertanggal 26 September 2023***, berbeda dengan yang dimiliki oleh Tergugat. oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dipegang oleh Tergugat berbeda tanggal dan tahun dikeluarkannya akta kelahiran tersebut, yaitu: *Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, **tertanggal 10 Juni 2021***.

Bahwa dengan adanya 2 (dua) Kutipan Akta Kelahiran dengan tanggal dan tahun yang berbeda dalam perkara aquo, sebagaimana *Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, **tertanggal 26 September 2023** (Menurut Penggugat) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, **tertanggal 10 Juni 2021** (Menurut Tergugat)*, maka telah terbukti obyek gugatan Penggugat adalah merupakan obyek yang kabur atau tidak jelas (**Obscuur Libel**).

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai obyek gugatan yang digugat dalam perkara aquo, maka sudah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil (**Obscuur Libel**), sehingga sudah sepatutnya gugatan harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**:

B. Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Yang Premature.

Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang premature oleh karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 13, menyatakan "*Bahwa Penggugat yang merupakan seorang Prajurit TNI AL dalam mengajukan perceraian ini telah mendapatkan Izin dari Komandan Lanal Pulau Rote dengan Nomor: SPIC/XXX/IX/2023, maka gugatan ini sah untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II*" adalah tidak patut dibenarkan atau tidak sah, oleh karena Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan pertama pada tanggal 9 Oktober 2023, oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah menemukan bahwa Bukti Awal yang diajukan/diupload oleh Penggugat melalui akun ecourt kuasa hukum Penggugat atas nama Adimusa Busimon Zacharias yaitu berupa Surat Izin Perceraian Nomor: SPIC/XXX/IX/2023 tersebut tidak yang dicantumkan tanggal, sehingga secara yuridis Surat Izin Perceraian Nomor: SPIC/XXX/IX/2023 belum berlaku dan belum bisa



digunakan oleh Penggugat untuk diajukan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan gugatan perceraian.

2. Bahwa oleh karena Surat Izin Perceraian Nomor: SPIC/XXX/IX/.2023 belum dicantumkan tanggal kapan mulai ditetapkan masa berlakunya, akan tetapi Oleh Penggugat telah menggunakan Surat Izin Perceraian Nomor: SPIC/XXX/IX/.2023 sebagai syarat dalam pengajuan gugatan, maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang premature oleh karena Surat Izin Perceraian Nomor: SPIC/XXX/IX/.2023 tersebut belum sah secara yuridis atau belum berlaku.

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai obyek gugatan yang digugat dalam perkara aquo, maka sudah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil (*premature*), sehingga sudah sepatutnya gugatan harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**:

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon tetap digunakan dalam pokok perkara;

2. Bahwa tentang dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya baik secara fakta maupun hukum adalah Tidak Patut Dibenarkan kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Point 1, oleh Tergugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 7 September 2018, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 7 September 2018 dan Bukan baru dicatatkan pada tanggal 26 September 2023, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat, yaitu: Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 23 Agustus 2023.

b. Bahwa oleh karena adanya 2 (dua) Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat dan dikeluarkan oleh Badan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yaitu Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 September 2018 dan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 Agustus 2023 terhadap pihak yang sama, maka sudah jelas kutipan Akta Perkawinan yang menjadi obyek dalam perkara aquo menjadi kabur atau tidak jelas untuk diputus karena



perceraian oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

c. Bahwa oleh karena dalil maupun petitum gugatan Penggugat terhadap obyek gugatan berupa putusnya perkawinan karena perceraian akan tetapi terdapat perbedaan Kutipan Akta Perkawinan baik yang dimiliki oleh Penggugat maupun yang dimiliki oleh Tergugat, maka sudah terbukti dalil gugatan penggugat point 1, dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 2, oleh Tergugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa benar dalam ikatan perkawinan oleh Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak, yaitu: ANAK PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, lahir pada tanggal 12 Maret 2019. Akan tetapi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, **tertanggal 26 September 2023**, berbeda dengan yang dimiliki oleh Tergugat. oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dipegang oleh Tergugat berbeda tanggal dan tahun dikeluarkannya akta kelahiran tersebut, yaitu: Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, **tertanggal 10 Juni 2021**.

b. Bahwa dengan adanya 2 (dua) Kutipan Akta Kelahiran dengan tanggal dan tahun yang berbeda dalam perkara aquo, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, **tertanggal 26 September 2023 (Menurut Penggugat)** dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, **tertanggal 10 Juni 2021 (Menurut Tergugat)**, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat point 2 dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa berdasarkan dalil point 3 dan point 4 tersebut di atas, menjadi pertanyaan apakah benar Penggugat memiliki Kutipan Akta Perkawinan Tertanggal 23 Agustus 2023 maupun Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 26 September 2023, ataukah Penggugat hanya berdalil memiliki kutipan akta-akta tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sedangkan secara fakta Penggugat tidak memiliki akta-akta tersebut.



6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 3 s/d 12 tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya, oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa awal mula terjadinya pertengkaran atau percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan November 2021 ketika Penggugat diketahui terlibat dalam perjudian online.
- b. Bahwa Akibat kebiasaan perjudian online yang dilakukan oleh Penggugat, maka pada tanggal 7 Desember 2021 Penggugat mengambil kembali ATM gaji dan tidak lagi menafkahi Tergugat serta anak sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2022, selanjutnya Penggugat baru menafkahi pada bulan Agustus 2022 sampai dengan April 2023, selanjutnya Penggugat sudah tidak lagi menafkahi melainkan setelah adanya persoalan ini barulah Penggugat:

- 1) Pada tanggal 12 Juli 2023 telah membeli beras 9 Kg dan sabun-sabun, 20 Juli 2023 Penggugat datang membawa 2 Bungkus Biskuit Regal
- 2) Pada tanggal 23 Agustus 2023 Penggugat membawa beras 10 Kg dan minyak goreng 1 liter dan 1 dos kecil minuman susu kemasan
- 3) Pada tanggal 16 Oktober 2023 oleh Penggugat membawa 20 Kg beras dan 1 botol bedak Bayi dan 1 botol Minyak untuk Bayi.

Berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, apakah menunjukan suatu bentuk menafkahi terhadap istri dan anak?

- c. Bahwa terkait mediasi yang dilakukan oleh atasan Penggugat tersebut bukanlah merupakan mediasi terkait dengan pengajuan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, melainkan mediasi tersebut merupakan penyelesaian terhadap laporan Tergugat kepada atasan Penggugat terkait dengan adanya penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat.
- d. Bahwa adanya persoalan penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidak hanya diselesaikan di LANAL Rote Ndao saja melainkan sampai pada LANTAMAL TNI AL-KUPANG, sehingga Penggugat telah diberikan sanksi berupa ditahan oleh POM AL KUPANG, serta Penggugat dan Tergugat waktu pengurusan di LANAL Pulau Rote juga membuat pernyataan dan akan menjalani hidup rumah tangga secara rukun dan damai serta tidak akan terlibat dalam perjudian.



- e. Bahwa Setelah berdamai, Penggugat dan Tergugat Kembali ke Kabupaten Rote Ndao untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi Penggugat Kembali berulah, maka percekocokan pun kembali terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Penggugat sering mengeluarkan kata perceraian.
- f. Bahwa Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun tahun 2022 oleh Penggugat beralasan ingin pergi berkunjung kerumah orang tua untuk menenangkan pikiran selama 1 sampai 2 minggu dengan membawa 1 ransel tas pakaian, akan tetapi sampai dengan Tahun 2023 oleh Penggugat tidak Kembali kepada Tergugat dan anaknya, melainkan tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah tinggal dirumah dinas atau Mes Lanal Rote Ndao.
- g. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 12 September 2023 Pukul 19.19 WITA, oleh Penggugat datang kerumah Tergugat bukannya berbicara untuk hidup bersama sebagaimana rumah tangga pada umumnya, malah meminta Tergugat untuk menandatangani Surat Persetujuan cerai, Tergugat pun tidak ingin menandatangani surat tersebut, malah Penggugat mengatakan Tergugat jika tidak menandatangani surat tersebut dianggap menghalangi atau menghambat proses perceraian.
- h. Bahwa Tergugat yang telah menandatangani Surat tersebut menunggu panggilan untuk diperiksa dan diambil keterangannya oleh atasan Penggugat terkait dengan permohonan perceraian akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat belum pernah diambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Isteri terkait dengan permohonan izin cerai yang diajukan kepada Kesatuan LANAL Pulau Rote sebagaimana prosedur dalam tata cara mendapatkan izin atau rekomendasi perceraian bagi PNS, TNI dan POLRI, melainkan Tergugat malah mendapatkan relas panggilan dari Pengadilan untuk hadir dalam persidangan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Rote Ndao tanpa adanya proses sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat point 13, oleh Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan pertama pada tanggal 9 Oktober 2023, oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah menemukan bahwa Bukti Awal yang diajukan/diupload oleh Penggugat melalui akun ecourt kuasa hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas nama Adimusa Busimon Zacharias yaitu berupa Surat Izin Perceraian Nomor: SPIC/XXX/IX/2023 tersebut tidak yang dicantumkan tanggal, sehingga secara yuridis Surat Izin Perceraian Nomor: SPIC/XXX/IX/2023 belum berlaku dan belum bisa digunakan oleh Penggugat untuk diajukan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan gugatan perceraian.

b. Bahwa oleh karena Surat Izin Perceraian Nomor: SPIC/XXX/IX/2023 belum dicantumkan tanggal kapan mulai ditetapkan masa berlakunya, akan tetapi Oleh Penggugat telah menggunakan Surat Izin Perceraian Nomor: SPIC/XXX/IX/2023 sebagai syarat dalam pengajuan gugatan, maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang premature oleh karena Surat Izin Perceraian Nomor: SPIC/XXX/IX/2023 tersebut belum sah secara yuridis atau belum berlaku

c. Bahwa oleh karena Surat Izin Perceraian Nomor: SPIC/XXX/IX/2023 tersebut masih terdapat cacat formil, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat point 13 ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat Konvensi Point 3 “*Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.....dan seterusnya, ditetapkan agar Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung, memiliki hak yang sama atas pengasuhan, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan anak baik secara Rohani dan jasmani demi kepentingan masa depan yang terbaik bagi anak tersebut*” Sudah sepatutnya ditolak, oleh karena mengingat Hak Asuh terhadap anak di bawah umur tetap jatuh ke tangan ibunya, maka anak Hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sudah sepantasnya serta berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat

9. Bahwa mengingat Penggugat adalah seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang kadang kala tidak menafkahi Tergugat beserta anak, demikian pula Penggugat yang telah mengajukan perceraian terhadap Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat mempunyai kewajiban setiap bulan untuk menafkahi Tergugat dan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Serta Peraturan Panglima TNI Nomor 11 tahun 2007.

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena setiap bulannya Penggugat memiliki Gaji Pokok sebesar Rp 3.457.100,- sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk menafkahi Tergugat beserta Anak hasil perkawinan yakni masing-masing memperoleh nafkah sebesar 1/3 dari gaji Penggugat, yaitu sebesar Rp. 1.152.366,- serta mengikuti besaran kewajiban selanjutnya apabila ada perubahan-perubahan terhadap besaran gaji Penggugat Konvensi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan maupun petitum Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan jawaban dalam Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Reconvensi

2. Bahwa Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi;

3. Bahwa Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah menikah secara sah pada Tanggal 7 September 2018 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 7 September 2018.

4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: ANAK PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, lahir pada tanggal 12 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, **tertanggal 10 Juni 2021.**

5. Bahwa keutuhan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi mulai terjadi percekocan akibat Tergugat Reconvensi kedapatan terlibat dalam perjudian serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

6. Bahwa oleh Penggugat Reconvensi berpikir setelah dimediasi oleh Atasan Tergugat Reconvensi di LANTAMAL KUPANG, maka Tergugat



Rekonvensi dapat berubah, sehingga keharmonisan kehidupan rumah tangga tersebut dan terwujud Kembali, akan tetapi Tergugat Rekonvensi malah tidak berubah dan percekocokan pun Kembali terjadi hingga adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan untuk perceraian, maka anak hasil perkawinan tersebut atas nama ANAK PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, lahir pada tanggal 12 Maret 2019, sebagaimana *Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 10 Juni 2021* yang masih berumur 4 Tahun dan masih dibawah umur sudah sepantasnya anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat

8. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang kadang kala tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi beserta anak hasil perkawinan, malah telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat Rekonvensi tanpa menguraikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi melalui Gugatan Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar mempunyai kewajiban setiap bulan untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak dari hasil perkawinan tersebut, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Serta Peraturan Panglima TNI Nomor 11 tahun 2007.

9. Bahwa oleh karena setiap bulannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki Gaji Pokok sebesar Rp 3.457.100,- sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi mempunyai kewajiban untuk menafkahi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta Anak hasil perkawinan yakni masing-masing memperoleh nafkah sebesar 1/3 dari gaji Penggugat dengan perincian masing-masing diberi nafkah sebesar Rp.1.152.366,- serta mengikuti besaran kewajiban selanjutnya apabila ada perubahan-perubahan terhadap besaran gaji Penggugat Konvensi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang di uraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan hukum ikatan Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah secara sah pada Tanggal 7 September 2018 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 7 September 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Hukum Anak hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur, yaitu: ANAK PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, lahir pada tanggal 12 Maret 2019 berumur 4 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 10 Juni 2021 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untuk menafkahi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta Anak hasil perkawinan yakni masing-masing memperoleh nafkah sebesar 1/3 dari gaji Penggugat dengan perincian masing-masing diberi nafkah sebesar Rp.1.152.366,- serta mengikuti besaran kewajiban selanjutnya apabila ada perubahan-perubahan

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Rno



terhadap besaran gaji Penggugat Konvensi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi pada tanggal 10 Desember 2023 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik terhadap Gugatan Konvensi pada tanggal 15 November 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 24 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh GMT;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Lahir Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
4. Bukti P.4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 24 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
5. Bukti P.5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Cerai Nomor SIC/XXX/IX/2023 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pangkalan Utama TNI AL VII Pangkalan TNI AL Pulau Rote;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 7 September 2018 di Gereja dan telah dicatatkan pada Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang lahir pada tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat masalah sejak bulan Oktober 2018, di mana sering ada pertengkaran yang berawal dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering menghina keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui media sosial, seperti mengatakan bahwa keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak selevel dengan keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menghina gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya cukup untuk beli air galon;
- Bahwa Saksi pernah menegur Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghina Saksi dan menganggap Saksi tidak pantas menegur Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi sempat berteman dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di media sosial, lalu kemudian diblokir oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi mengetahui hinaan Tergugat

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui tangkapan layar yang dikirim kepada Saksi oleh orang lain;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin tinggal dengan orangtuanya. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mengajak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk pindah ke rumah sendiri karena yang tinggal di rumah itu terlalu banyak orang, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak mengizinkan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah diusir dari kediaman orangtua Tergugat sebanyak tiga kali. Saat bulan Desember 2019, sekitar tahun 2020 atau 2021, dan terakhir pada tahun 2022. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diusir karena dianggap gajinya kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengunjungi rumah mertuanya sejak menikah dengan alasan sibuk, bahkan saat orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang sakit atau jika ada kedukaan;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarganya dibatasi untuk bertemu dengan anak, Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi biasanya datang mengunjungi anaknya saat pulang kantor, meskipun tidak setiap hari;
- Bahwa pada tahun 2022 keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke kediaman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membicarakan perdamaian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa apa yang telah diputus Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan diikuti dan mereka tidak mengizinkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ikut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



- Bahwa sudah diupayakan perdamaian sebanyak empat kali, namun hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membaik dan bahkan sekarang bercerai;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal di Lanal atau di rumah orang tuanya. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota TNI AL. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terakhir memberikan nafkah sekitar bulan Oktober 2023 kepada anaknya dengan mengirimkan beras dan keperluan sehari-hari. Saksi tidak mengetahui untuk uang diberikan sejumlah berapa Saksi juga tidak tahu berapa pendapatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan berapa nominal nafkah yang diberikan kepada anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui konflik yang terjadi di bulan Agustus 2022 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak mengetahui perihal surat pernyataan apapun;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah dipanggil oleh atasannya beberapa kali, namun Saksi tidak tahu perihal apa;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah adu mulut atau main tangan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta tidak pernah mabuk atau berjudi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berusaha berdagang setelah pulang kerja, namun dirasa tetap tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;

2. SAKSI II PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami isteri, namun Saksi tidak tahu kapan tepatnya mereka menikah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap Kepala Bagian Denpom Lanal sekitar tahun 2022. Sepengetahuan Saksi pemanggilan tersebut terkait masalah rumah tangga



antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyendiri di kantor dan ketika ditanya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjawab sedang ada masalah rumah tangga;
- Bahwa awalnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun sejak tahun 2022 sampai sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Lanal;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali menemani Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengunjungi anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berusia 8 (delapan) tahun. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat itu mengantar nafkah untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun ditolak. Pada tahun 2022, anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih dekat dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Namun pada pertemuan terakhir sekitar tahun 2023 yang Saksi temani, anaknya sudah tidak mau bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa nafkah yang diberikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak mereka;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di tempat kerja tidak pernah melakukan perbuatan buruk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah diperiksa di Danlanal Kupang. Saksi juga pernah dengar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditahan di Kupang, namun tidak melihat langsung;
- Bahwa pada tahun 2022 ada mediasi untuk masalah keluarga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Namun Saksi tidak tahu apakah ada mediasi terhadap perceraian. Saksi juga tidak tahu kapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan izin cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada bulan Januari 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah datang ke Lanal;



- Bahwa gaji pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai POM urusan tata tertib dan mendapat jabatan di luar sebagai Bintara Pembina Potensi Maritim;

3. SAKSI III PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tanggal 7 September 2018 di Gereja, Rote Ndao dan telah dicatatkan dalam Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai satu orang anak perempuan dari perkawinan mereka berusia 3 (tiga) tahun yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sekitar tahun 2023 Saksi mendengar dari Fat Saleh, masih keluarga dengan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengganggu suaminya lewat WhatsApp. Saksi lalu sampaikan kepada Fat Saleh apabila mau menegur Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar dilakukan secara baik-baik karena suaminya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) masih Saksi anggap sebagai anak. Kemudian tidak lama Saksi mendengar bahwa Fat Saleh dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling pukul;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Fat Saleh dan tidak pernah melihat bukti chatnya langsung ataupun melihat langsung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengganggu suami Fat Saleh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah lainnya karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang juga dihuni banyak anggota keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lainnya. Saksi memberi masukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tinggal sendiri. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan ia sudah mengambil rumah lain untuk tinggal. Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa di rumah itu dia seperti orang kerja (pembantu) dan dianggap remeh;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar langsung;

- Bahwa Saksi mendengar dari ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi menemui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan keluarganya dan meminta untuk membawa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar anak mereka tidak lupa dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 7 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
2. Bukti T.2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 7 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
3. Bukti T.3 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
4. Bukti T.4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Undangan Nomor B/XXX/VIII/2022 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 8 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan TNI AL Pulau Rote;
5. Bukti T.5 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 11 Agustus 2022;
6. Bukti T.6 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 11 Agustus 2022;



7. Bukti T.7 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Undangan Nomor B/XX/III/2023 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan TNI AL Pulau Rote;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T.3, T.5, dan T.6, hanya ditunjukkan bukti fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji/sumpah sesuai tata cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ayah mertua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tanggal 7 September 2018 di Gereja, Rote Ndao dan telah dicatatkan dalam Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang lahir di Ba'a pada tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Gorontalo untuk tugas sekitar tanggal 10 atau 11 September 2018. Kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengikuti pendidikan di Surabaya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditiptkan di rumah Saksi karena menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi rumah orang tuanya di Dengka terlalu jauh. Tahun 2019 selesai pendidikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali ke Rote dan tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengapa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memilih untuk tinggal dengan Saksi karena merasa tidak enak untuk menanyakan hal tersebut kepada mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah menahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tinggal terpisah dari Saksi. Saksi pernah membantu membayarkan DP rumah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp800.000,00



(delapan ratus ribu rupiah), namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan dia belum tentu kembali ke Rote setelah pendidikan sehingga rumah tersebut tidak jadi diambil;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seringkali setelah bertengkar dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian mengambil mobil rental dan mengajak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keluar dari rumah, "Mari jalan sudah!" yang mana hal tersebut tidak diizinkan oleh Saksi karena Saksi ingin mereka keluar dari rumah dalam keadaan tenang, bukan karena emosi. Saksi meminta agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat surat pernyataan dulu apabila memang ingin keluar rumah;
- Bahwa di rumah Saksi terdapat 7 (tujuh) orang yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seringkali bertengkar di rumah sampai saling pukul. Biasanya selang satu atau dua hari saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah, mereka saling cerita lalu ujungnya bertengkar. Saksi menegur mereka setelah mereka tenang;
- Bahwa hal yang diributkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait masalah uang di mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak rutin menafkahi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak mereka, serta karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering mabuk dan berjudi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai sering bertengkar sejak tahun 2019, saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sedang bertugas di Ndana mengadu pada ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, "Ada begini-begini. Suruh Nita ajukan cerai sudah!" dan ditenangkan oleh ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi supaya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kerja baik-baik saja di sana;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memukul Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi untuk visum keesokan harinya, namun karena dokter saat itu tidak ada di tempat dan anak Nice menangis karena



minta susu maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang dan tidak jadi visum;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memukul Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni pada tahun 2021 dan terakhir kali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memukulnya adalah pada tahun 2022. Menurut Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah memukul Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih dari tiga kali;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota TNI AL dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pegawai honorer di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi masih suka membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperlakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti pembantu, yang ada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang tidak pernah membantu apapun saat berada di rumah. Saksi dan keluarganya juga tidak pernah berkata buruk ataupun merendahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun keluarganya. Hubungan Saksi dengan besan mereka baik-baik saja;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Bapak Kecilnya datang untuk pamit kembali ke Dengka (rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mencari ketenangan dan kenyamanan. Sejak itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum pernah lagi ke rumah untuk menjenguk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun anaknya dan baru muncul kembali pada tanggal 22 September 2022;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapat undangan untuk datang ke tempat kerja Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Lanal. Di sana dilakukan mediasi tentang pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kebiasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mabuk dan berjudi serta tindakan pemukulan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat menegur Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah bersama Danlanal dan mengajukan cerai kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menjawab, "Menikah dengan siapa lagi kalau Suami sudah bilang begitu?" Kemudian besoknya pada tanggal 1 November 2022 Saksi mendatangi orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyampaikan niat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin bercerai tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah untuk mengucapkan selamat hari raya dan mengajak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Lanal dengannya. Tapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau karena belum ada penyelesaian terkait masalah pertengkar dan pemukulan yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum itu;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang dan bicara dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kedua orang tuanya. Hasil pembicaraannya diketahui lebih detail oleh Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali mendapat undangan di Lanal. Di sana Komandan Lanal menyampaikan agar persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik;
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak mereka sekitar bulan Mei sampai dengan Juni. Pada tanggal 25 Juli 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta nomor rekening kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tanggal 26 Juli 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang mengantar uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak diterima oleh Tergugat dan dikembalikan;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang membawa 9 kg (sembilan kilogram) beras dan sabun anak untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak Nice. Tanggal 24 Agustus 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali membawa 10 kg (sepuluh kilogram) beras dan biskuit untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak Nice;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau berapa biaya kebutuhan anak Nice setiap bulannya. Saksi juga tidak tahu berapa uang yang biasa diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah Saksi, sudah empat kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengunjungi anak Nice, yakni pada tanggal 25 Juli 2022, 26 Juli 2022, 27 Juli 2022, dan terakhir pada tanggal 4 Agustus 2023
- Bahwa Saksi dan keluarganya tidak pernah melarang anak Nice bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun mengajarkan kata-kata buruk kepada anak Nice untuk diucapkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pada pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat tidak ada penyerahan belis, hanya tanda terima kasih saja;

2. GABRIEL MOOY

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah keluarga pangkat cucu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi, "Ada orangtua dari Dengka datang di rumah. Bapak bilang Opa naik dulu ke rumah. Rumah tangga kami sudah berantakan. Suami sudah meninggalkan rumah dan kami sudah hidup masing-masing." Kemudian Saksi pergi ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sesampainya di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di sana sudah ada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kedua orangtuanya serta satu orang teman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Kemudian Saksi bertanya kepada orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apa tujuan datang kemari dan orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan, "Kami datang jenguk cucu sekaligus datang bicara dengan Nita dan orangtuanya untuk kami bawa Nita dan anaknya tinggal di Lanal." Saksi kemudian mengatakan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanyakan pendapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, yang mana kemudian dijawab oleh Tergugat bahwa kata-kata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya di bibir saja karena pada tanggal 11 Agustus 2022 sudah ada mediasi dengan pimpinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Lanal dan sepakat untuk rujuk, namun demikian selang dua hari kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyuruh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan cerai dan apabila uangnya kurang akan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tambahkan karena untuk kembali sudah tidak bisa;

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 ada surat undangan dari Lanal untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar hadir di Lanal pada tanggal 20 Juni 2023. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajak Saksi untuk datang bersama-sama dengannya. Pada saat pertemuan, Komandan bertanya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apakah masih mau rujuk dan dijawab oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kalau dia masih mau rujuk. Kemudian Saksi menanyakan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi apakah mau rujuk dan dijawab sudah tidak mau rujuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mempunyai izin cerai atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti masalah apa yang ada antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi juga baru tahu mereka sudah menikah pada tahun 2018 saat Saksi diminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke rumahnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja bahwa keributan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena masalah mabuk dan judi, namun Saksi tidak tahu kapan dan di mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapat izin cerai dari Danlanal, tapi Saksi mendengar dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah dapat izin cerai, namun Saksi belum pernah melihat bukti fisiknya;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada serah

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima belis. Hanya ada tanda terima kasih berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk To'o Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mana diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sukarela tanpa permintaan dari keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya;

- Bahwa Saksi yang diminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menemaninya bicara dengan keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena dalam keluarga besar mereka, Saksi yang paling dituakan meski bukan opa langsung dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah mengenai eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya bahwa alasan yang dipakai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya tidak logis dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai tanggapan atas eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya yang diajukan pada tanggal 15 November 2023 berpendapat yang pada pokoknya tetap mempertahankan eksepsinya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban;

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Rno



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi memuat adanya eksepsi yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1) Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi Merupakan Gugatan Yang Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dalam Jawaban mengajukan eksepsi terkait gugatan kabur dan tidak jelas yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil poin 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yang menyatakan "*Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan..... dan seterusnya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 23 Agustus 2023*" merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas, dikarenakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dilangsungkan pada tanggal 7 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, **tertanggal 7 September 2018** yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dalam Jawabannya menyatakan dalil poin 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yang menyatakan "*Bahwa dalam perkawinan tersebut..... dan seterusnya, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tertanggal 26 September 2023*" serta petitum poin 3 yang menguraikan bahwa: "*Menyatakan anak hasil perkawinan..... dan seterusnya, adalah merupakan dalil dan petitum yang kabur dan tidak jelas, oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi terkait dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 26 September 2023, berbeda dengan yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, karena Kutipan Akta Kelahiran yang dipegang Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi berbeda tanggal dan tahun dikeluarkan, yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 10 Juni 2021*, sehingga dengan adanya perbedaan ini maka terbukti bahwa obyek gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi adalah merupakan obyek yang kabur atau tidak jelas (*Obscuure Libel*);



Menimbang, bahwa suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil dalam gugatan dinyatakan secara terang dan jelas atau tegas. Tidak terpenuhinya syarat formil tersebut dapat menyebabkan gugatan dianggap kabur atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Adapun yang dapat menyebabkan suatu gugatan mengandung cacat atau ketidakjelasan apabila:

- Tidak jelas dasar hukum gugatan;
- Tidak jelas mengenai objek gugatan;
- Tidak jelas petitum atau hal yang dituntut;
- Antara posita dan petitum saling bertentangan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempermasalahkan adanya perbedaan tanggal dan tahun pada Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran yang masing-masing telah diajukan sebagai bukti bertanda P.2 dan P.3 oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta T.1 sampai dengan T.3 oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di mana kedua Akta tersebut merupakan bukti keabsahan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta keabsahan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, menjelaskan pada pokoknya pelayanan kepada penduduk secara daring merupakan aplikasi pelayanan kepada penduduk berisi informasi dan formulir elektronik serta Sertifikat Elektronik (SE) dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang dapat diakses secara langsung untuk pengurusan dokumen kependudukan dan alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik digunakan untuk mengubah format formulir cetak menjadi Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal pencatatan perkawinan 7 September 2018, dengan tanggal kutipan dikeluarkan pada 22 Agustus 2023 merupakan dokumen dengan format dokumen elektronik sebagaimana keterangan yang tertera di bagian bawah dokumen tersebut, sementara bukti T.1 dan T.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal pencatatan perkawinan 7 September 2018, dengan tanggal kutipan



dikeluarkan pada 7 September 2018, merupakan dokumen dengan format formulir cetak. Namun demikian setelah Majelis Hakim mencermati ketiga bukti surat tersebut, didapati bahwa selain daripada tanggal dikeluarkannya dokumen, baik Nomor Akta, Nama Pihak, dan Tanggal Pencatatan tidak ada yang berbeda antara bukti P.2, T.1 dan T.2. Adapun kedua dokumen juga dikeluarkan oleh instansi berwenang yang sama, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Lahir Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 26 September 2023 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan dokumen dengan format dokumen elektronik. Begitupun dengan bukti T.3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 10 Juni 2021 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Adapun yang membedakan antara kedua dokumen tersebut hanyalah tanggal dikeluarkannya dokumen, di mana bukti P.3 dikeluarkan pada tanggal 26 September 2023, sementara bukti T.3 dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hemat Majelis Hakim adanya perbedaan tanggal dikeluarkannya dokumen tidak dapat menjadi alasan kaburnya objek gugatan. Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan dalam perkara *a quo* baik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didasarkan dari Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran yang sama. Hal ini dibuktikan dari Nomor Akta yang sama sebagaimana termuat dalam bukti yang diajukan oleh Para Pihak, yakni Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX untuk Akta Perkawinan dan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX untuk Akta Kelahiran, sehingga meskipun terdapat tanggal keluar dokumen yang berbeda dari Kutipan Akta yang diajukan, namun kedua Kutipan Akta tersebut merujuk pada Akta yang sama. Oleh karena itu dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap objek gugatan tidaklah kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi perihal gugatan kabur yang didalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian harus dinyatakan **ditolak**;

2) Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Merupakan Gugatan Yang Premature

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Jawabannya pada pokoknya mempertanyakan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada poin 13 yang menyatakan “Bahwa Penggugat yang merupakan seorang prajurit TNI AL dalam mengajukan perceraian ini telah mendapatkan izin dari Komandan Lanal Pulau Rote dengan nomor: SPIC/XXX/IX/2023, maka gugatan ini sah untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II”, dan menganggap dalil tersebut tidak patut dibenarkan atau tidak sah karena bukti awal yang diajukan tersebut tidak dicantumkan tanggal, sehingga secara yuridis Surat Izin Perceraian Nomor SPIC/XXX/IX/2023 belum berlaku dan belum bisa digunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk diajukan dalam salah satu syarat dalam pengajuan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, pada pokoknya mengatur ketentuan mengenai Prajurit yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan/Atasan yang bersangkutan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer yang diikuti dengan sanksi administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyertakan Surat Ijin Permohonan Izin Cerai Nomor SPIC/XXX/IX/2023 yang sudah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Komandan Lanal Pulau Rote, sebagai bukti awal saat mengajukan gugatan. Setelah Majelis Hakim mencermati dokumen tersebut ternyata benar dokumen tersebut belum tercantum tanggal. Namun demikian pada saat pembuktian bukti surat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti bertanda P.5 berupa Surat Izin Cerai Nomor SIC/XXX/IX/2023 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pangkalan Utama TNI AL VII Pangkalan TNI AL Pulau Rote. Adapun gugatan didaftarkan pada tanggal 2 Oktober 2023 sedangkan Surat Izin Cerai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikeluarkan pada tanggal 20 September 2023, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi perihal gugatan premature yang didalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan untuk **ditolak seluruhnya**;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut tata cara cara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama, Pdt. Jhon Famaney, S.Th, pada tanggal 7 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 23 Agustus 2023, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 7 September 2018 di Gereja dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 7 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 7 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao (vide bukti P.1, P.2, P.3, T.1, dan T.2);
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao (vide bukti P.4);
3. Bahwa dalam pernikahan mereka, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Ba'a pada tanggal 12 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX (vide bukti P.3 dan T.3);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar secara terus menerus sehingga muncul keputusan untuk berpisah dan juga terkait hak asuk atas anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak dapat dipertahankannya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena dalili gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangan setelah selesai mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian, dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat masalah. Menurut Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keduanya mulai sering bertengkar sejak Oktober 2018, sedangkan menurut Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2019. Adapun yang menjadi masalah dalam perkawinan mereka terkait seputar masalah ekonomi di mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak rutin menafkahi dirinya dan anak mereka serta perlakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kasar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sering mabuk dan juga bermain judi, sebagaimana keterangan Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Adapun menurut Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, keributan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipicu perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sering menghina keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lewat media sosial dan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak hidup terpisah dari rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dirinya tidak pernah menahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hidup mandiri. Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sempat membantu menyediakan rumah dengan membayarkan DP rumah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi



sampaikan dia belum tentu kembali ke Rote setelah pendidikan sehingga rumah tersebut tidak jadi diambil. Meski demikian, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seringkali setiap habis bertengkar dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keluar rumah dengan emosi. Yang mana Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak izinkan karena pernah melihat langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memukul Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sedangkan berdasarkan I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menolak keluar dari rumah orangtuanya karena sudah nyaman. Namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diperlakukan seperti pembantu dan diremehkan di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah diusir dari kediaman orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak tiga kali, yakni pada bulan Desember 2019, sekitar tahun 2020 atau 2021, dan terakhir pada tahun 2022. Penyebabnya karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap bergaji kecil dan tidak dapat memenuhi kehidupan rumah tangga sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali tinggal bersama orangtuanya di Dengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada tanggal 21 Juli 2022, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Bapak Kecilnya datang untuk pamit kembali ke Dengka (rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mencari ketenangan dan kenyamanan. Sejak itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum pernah lagi ke rumah kediaman bersama untuk menjenguk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun anaknya dan baru muncul kembali pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian, sejak tahun 2022, tepatnya sejak 21 Juli 2022 (menurut Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi tinggal di kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, melainkan kembali ke rumah orang tuanya di Dengka dan kemudian tinggal di Lanal sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,



Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat beberapa kali menghadiri penyelesaian masalah di Lanal pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.4 tentang Surat Undangan Nomor B/XXX/VIII/2022 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 8 Agustus 2022, T.5 tentang Surat Pernyataan atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan T.6 Surat Pernyataan atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperkuat keterangan Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diundang ke Lanal untuk dilakukan penyelesaian masalah keluarga mereka. Dari pertemuan tersebut kemudian keluar Surat Pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tidak ingin bercerai dan masih ingin membangun keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada tanggal 31 Oktober 2022, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyatakan hendak mengajukan cerai, yang dijawab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi "Menikah dengan siapa lagi kalau Suami sudah bilang begitu?" Kemudian besoknya pada tanggal 1 November 2022 Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendatangi orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyampaikan niat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin bercerai tersebut. Namun pada tanggal 26 Desember 2022 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah untuk mengucapkan selamat hari raya dan mengajak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Lanal dengannya. Tapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau karena belum ada penyelesaian terkait masalah pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 tentang Surat Undangan Nomor B/XX/III/2023 kepada Nita Mariana Kalioe tanggal 27 Maret 2023, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali mendapatkan undangan untuk penyelesaian permasalahan keluarga di Lanal. Namun apa hasil dari pertemuan tersebut tidak diketahui oleh Para Saksi;



Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian, bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bicara dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan orangtuanya yang mendatangi rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kemudian Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanyakan apa tujuan orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang dan orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan, "Kami datang jenguk cucu sekaligus datang bicara dengan Nita dan orangtuanya untuk kami bawa Nita dan anaknya tinggal di Lanal." Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian menanyakan pendapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu, yang mana kemudian dijawab oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa kata-kata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya di bibir saja karena pada tanggal 11 Agustus 2022 sudah ada mediasi dengan pimpinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Lanal dan sepakat untuk rujuk, namun demikian selang dua hari kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyuruh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan cerai dan apabila uangnya kurang akan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tambahkan karena untuk kembali sudah tidak bisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada tanggal 20 Juni 2023 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk ikut hadir di Lanal untuk mediasi. Pada pertemuan tersebut Komandan Lanal bertanya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apa masih mau rujuk dan dijawab masih. Sementara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjawab sudah tidak mau rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.5 tentang Surat Pernyataan atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diperkuat keterangan Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa di antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah terucap kata-kata tidak sopan di media sosial tentang kehormatan keluarga, kurang menghargai dalam berkomunikasi dan adanya tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak disukai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, seperti mabuk, main judi, dan tidak terbuka soal gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, pada pokoknya mengatur ketentuan mengenai Prajurit yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan/Atasan yang bersangkutan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer yang diikuti dengan sanksi administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Izin Cerai Nomor SIC/001/IX/2023 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 20 September 2023 yang diperkuat keterangan Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan izin cerai dari Komandan Lanal Pulau Rote, yakni Nikodemus Balla, M.Tr. Opsla;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat permasalahan yang berlarut-larut dan menyebabkan keretakan rumah tangga mereka, yang antara lain disebabkan kurangnya rasa menghormati antara suami-isteri. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai kepala keluarga seharusnya mengayomi dan menjadi teladan, namun sebaliknya malah melakukan hal yang tidak disukai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti mabuk, main judi, dan tidak terbuka soal gaji. Adapun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri seharusnya menjaga kehormatan suami sebagai kepala keluarga, namun sebaliknya telah terucap kata-kata tidak sopan di media sosial yang menyakiti kehormatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarganya. Hal-hal tersebut yang memicu pertengkaran terjadi terus menerus, sehingga berakibat tidak adanya keharmonisan di tengah rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Meskipun sudah berkali-kali dilakukan usaha perdamaian, baik dengan bertemunya kedua orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maupun upaya mediasi di Lanal, tidak juga dapat memperbaiki hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahkan menyebabkan keduanya pisah rumah sejak Juli 2022 di mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lebih memilih tinggal di Lanal dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah orangtuanya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau karena*



salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di mana antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam berumah tangga karena adanya pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan meskipun sudah diupayakan perdamaian berkali-kali, hingga akhirnya menyebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini sehingga makin sulit untuk memecahkan persoalan-persoalan rumah tangga secara rukun dan damai sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, serta tidak dapat dipersatukan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, maka sewajarnya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan seperti tersebut di atas tidak tercapai, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memenuhi maksud alasan-alasan perceraian dari pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat yaitu agar perkawinannya diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 3 mengenai hak pengasuhan anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan T.3 yang diperkuat oleh keterangan Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perempuan, lahir di Ba'a pada tanggal 12 Maret 2019 dan saat ini berusia 4 (empat) tahun, merupakan anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 10 Juni 2021 (bukti T.3) atau 26 September 2023 (bukti P.2), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarganya dibatasi oleh keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saat ini masih tinggal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sementara menurut keterangan Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keluarganya tidak pernah melarang atau membatasi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering



mengunjungi anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepulang bekerja, meski tidak setiap hari. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga masih memberikan nafkah bagi istri dan anaknya dengan mengirimkan beras dan keperluan sehari-hari sampai Oktober 2023 lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dirinya pernah menemani Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengantar nafkah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak uang yang diberikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Pada tahun 2022, anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih dekat dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun sejak terakhir pada tahun 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menemui anaknya, anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak mau bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selama bulan Mei dan Juni tahun 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengantar uang, namun tidak diterima oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Juli 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang membawa 9 kg (sembilan kilogram) beras dan sabun anak untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Tanggal 24 Agustus 2023 Penggugat kembali membawa 10 kg (sepuluh kilogram) beras dan biskuit untuk Tergugat dan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih berusaha memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah meskipun telah tinggal terpisah dengan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat



Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Namun demikian, mengingat Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berusia 4 (empat) tahun sehingga belum dewasa dan selama ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebaiknya diberikan kepada ibunya, yakni Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi wajib tetap memberikan akses kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk dapat bertemu dan mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh atas anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 3 harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor tersebut dan selain itu harus juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 4 beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah agar menyatakan hukum ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menikah secara sah pada tanggal 7 September 2018 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 7 September 2018, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi ini berkaitan langsung dengan gugatan perceraian dalam konvensi maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan rekonsvansi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonsvansi yang diajukan Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi agar perkawinan Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi diputus karena perceraian serta mengenai pencatatan perceraian tersebut ternyata sama dengan petitum gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsvansi, dan terhadap hal tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan dalam konvensi tersebut diatas. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam konvensi mengenai perceraian dan pencatatan perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai pertimbangan dalam rekonsvansi ini. Dengan demikian petitum gugatan rekonsvansi angka 1 dan angka 5 beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan rekonsvansi mengenai hak pengasuhan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada gugatan konvensi, di mana menurut hemat Majelis Hakim hak pengasuhan terhadap anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi sebaiknya diberikan kepada ibunya, yakni Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi wajib tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi sebagai ayahnya untuk dapat bertemu dan mengunjungi anak tersebut. Adapun terkait biaya pemeliharaan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dengan demikian sudah sepatutnya biaya pemeliharaan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dan

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disediakan oleh kedua orang tua kandungnya, yakni Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sampai dengan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencapai usia dewasa. Dengan demikian petitum gugatan rekonvensi angka 3 beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 gugatan rekonvensi mengenai pemberian nafkah bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni masing-masing memperoleh nafkah sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan perincian masing-masing diberi nafkah sebesar Rp1.152.366,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) serta mengikuti besaran kewajiban selanjutnya apabila ada perubahan-perubahan terhadap besaran gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah yang diberikan untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mutlak atau semata-mata pada amar putusan Pengadilan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun besaran dalam amar putusan Pengadilan hanya menjadi acuan Batasan pemberian nafkah sehingga untuk pemberian dan teknis pemberiannya bukan merupakan kewajiban Pengadilan untuk memerintahkannya, namun berdasarkan aturan administrative setiap instansi maupun kesepakatan para pihak yang melaksanakannya. Selain itu, dengan memperhatikan status pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mana TNI atau Angkatan bersenjata yang disertai tugas Negara tertentu penggajiannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan ketentuan hukum terdahulu bahwa TNI merupakan bagian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, walaupun setelah disahkannya Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terlihat adanya perbedaan konteks dengan TNI dan Kepolisian, namun apabila dalam ketentuan dari Panglima TNI belum ada peraturan yang spesifik mengatur mengenai pemberian nafkah apabila adanya anggota TNI yang bercerai, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat masih relevan untuk tetap mengacu dan menerapkan aturan terdahulu untuk dipersamakan dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahannya dengan memperhatikan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahannya, pada pokoknya mengatur bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Adapun pembagian yang dimaksud ialah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anaknya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat yang memuat dengan jelas berapa besaran gaji yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, seperti misalnya Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau slip gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Para pihak juga tidak melampirkan bukti surat yang menjelaskan berapa biaya pengeluaran bulanan untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Saksi II Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan Saksi I Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang saling bersesuaian, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah mengantarkan nafkah untuk keperluan hidup Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun para saksi tersebut tidak mengetahui berapa besaran yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ataupun berapa biaya bulanan yang diperlukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan besaran biaya

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Rno



yang dibutuhkan untuk nafkah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ataupun besaran gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka menurut hemat Majelis Hakim permintaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk masing-masing diberi nafkah sejumlah Rp1.152.366,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) serta mengikuti besaran kewajiban selanjutnya apabila ada perubahan-perubahan terhadap besaran gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tidak beralasan untuk dikabulkan. Namun demikian hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah sejumlah peraturan perundangan yang berlaku, yakni sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anaknya. Dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 4 gugatan rekonvensi sebatas pemberian nafkah untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing sejumlah sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta mengikuti besaran kewajiban selanjutnya apabila ada perubahan-perubahan terhadap besaran gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Untuk besaran nominal pasti akan ditentukan oleh bagian kepegawaian dan keuangan instansi terkait. Adapun hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hapus apabila di kemudian hari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kawin lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap petitum angka 4 gugatan rekonvensi beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahannya, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menurut tata cara cara Agama Kristen di pada tanggal 7 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 23 Agustus 2023, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Ba'a pada tanggal 12 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, berada pada Tergugat Konvensi sebagai ibu kandung, dengan tetap wajib memberikan akses kepada Penggugat Konvensi sebagai ayah kandung untuk dapat bertemu dan berkunjung;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Rno



2. Menyatakan menurut hukum ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah menikah secara sah pada tanggal 7 September 2018 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 7 September 2018, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Ba'a pada tanggal 12 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung, dengan tetap wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk dapat bertemu dan berkunjung;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada masing-masing Penggugat Rekonvensi, selama Penggugat Rekonvensi belum menikah lagi, sejumlah sepertiga bagian gaji Tergugat Rekonvensi, dan kepada anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah sepertiga bagian gaji Tergugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn. dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 15 Januari 2024, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp330.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp400.000,00;
(empat ratus ribu rupiah)		